

PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH

Oleh

Lina Maulidiana,

maulidiana17@gmail.com

Fakultas Hukum, Universitas Sang Bumi Ruwai Jurai

Riski Syandri Pratama

riskisyandri@gmail.com

Fakultas Hukum, Universitas Sang Bumi Ruwai Jurai

Naskah Diterima : 29 September 2022

Naskah Diterbitkan : 29 November 2022

Abstrak

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menghimpun data dari Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) Tahun Anggaran 2021, belanja pengadaan barang dan jasa memiliki porsi terbesar dalam alokasi APBN dan APBD sebesar 52 % dari APBN dan APBD, sehingga pengadaan barang dan jasa pemerintah selalu menjadi sorotan. Dengan besarnya alokasi anggaran pada belanja pengadaan barang/jasa pemerintah pada kementerian/Lembaga/pemerintah daerah maka perlu diperhatikan dan diperhitungkan segala risiko atas tindakan yang dilakukan dalam pelaksanaan belanja pengadaan barang/jasa untuk menghindari adanya penyimpangan yang dapat memberikan konsekuensi hukum atas tindakan yang dilakukan. Berdasarkan Laporan Tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi 2021 dijelaskan bahwa Pengadaan Barang/Jasa termasuk sumber penyimpangan terbesar dalam penanganan kasus korupsi dengan persentase 44%. Kajian dalam penelitian ini adalah 1. Apa yang dimaksud Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah? 2. Apa yang dimaksud Tindak Pidana Pencucian Uang? 3. Bagaimana pencegahan tindak pidana pencucian uang pada Pengadaan Barang/Jasa? Kajian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan deskriptif-eksploratif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan pemerintah memiliki peranan penting dalam pencapaian tujuan bernegara maka perlu dijamin atas kualitas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa untuk menghindari terjadinya penyimpangan dari proses yang dijalani. Uang merupakan motif dari terjadinya penyimpangan. maka perlu disusun konsep dari pencegahan tindak pidana pencucian uang pada pengadaan barang/jasa yang diimplementasikan di berbagai sektor sehingga meningkatkan *assurance* dari pelaksanaan pengadaan barang/jasa agar sejalan dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Kata Kunci : Pengadaan Barang/Jasa, Tindak Pidana Pencucian Uang

Abstract

The Government Goods/Services Procurement Policy Institute (LKPP) collects data from the Procurement General Plan Information System (SiRUP) for the 2021 Fiscal Year, goods and services procurement spending has the largest portion of the APBN and APBD allocations of 52% of the APBN and APBD, so that the procurement of goods and services Government services are always in the spotlight. With the large budget allocation for spending on government goods/services procurement at ministries/agencies/regional governments, it is necessary to pay attention and take into account all the risks for the actions taken in the implementation of goods/services procurement expenditures to avoid any irregularities that can give legal consequences for the actions taken. Based on the Corruption Eradication Commission's 2021 Annual Report, it is explained that the procurement of goods/services is the biggest source of irregularities in handling corruption cases with a percentage of 44%. The study in this research is 1. What is meant by Government Procurement of Goods/Services? 2. What is meant by the Crime of Money Laundering? 3. How is the prevention of money laundering in the procurement of goods/services? This study uses a qualitative descriptive method with a descriptive-explorative approach. his study uses a qualitative descriptive method with a descriptive-explorative approach. The results of the study explain that the procurement of goods/services carried out by the government has an important role in achieving the goals of the state, it is necessary to guarantee the quality of the implementation of the procurement of goods/services to avoid deviations from the process undertaken. Money is the motive for the occurrence of irregularities. it is necessary to develop a concept of prevention of money laundering in the procurement of goods/services that is implemented in various sectors so as to increase assurance from the implementation of goods/services procurement so that it is in line with the objectives set.

Key Word : Procurement, Money Laundering

I. PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan tujuan utama dari pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dilakukan bertujuan untuk menunjang kehidupan perekonomian dan pelayanan masyarakat di Indonesia yang merupakan kebutuhan penting yang tidak dapat dihindarkan pemenuhannya. Hal itu teramat penting sebagaimana yang telah tertuang pada amanat Pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dalam lingkup pemerintahan, yang menjadi salah satu indikator keberhasilan yaitu ketika upaya dan fungsi pemerintah dapat dimaksimalkan untuk kesejahteraan masyarakat, salah satunya melalui pengadaan barang dan jasa yang efektif, efisien dan tepat guna.

Secara harfiah kata “barang” tentu berbeda dengan kata “jasa”, namun pada dasarnya secara *common sense* istilah barang dan jasa dipahami dan dimengerti maknanya secara fisik untuk barang (wujud, bentuk, jenis) dan perwujudan jasa dari sisi hasilnya dalam bentuk fisik (misalnya sistem transportasi, sistem komunikasi, sistem pembayaran). Untuk memahami dan mengetahui arti atau definisi atau istilah barang dan jasa secara komprehensif, maka pengertian barang dan jasa dapat dipahami dari berbagai aspek yakni aspek hukum perdata, aspek ilmu ekonomi, aspek sistem akuntansi pemerintahan, aspek undang-undang keuangan negara dan undang-undang perbendaharaan negara serta peraturan perundang-undangan lainnya, serta pengertian barang dan jasa menurut kamus. Menurut Weele pengadaan berkaitan dengan fungsi dari input pengadaan yang digunakan dalam rantai nilai perusahaan, yang meliputi bahan baku, persediaan, dan item yang lain sebagai aset seperti mesin, peralatan laboratorium, peralatan kantor, dan bangunan.¹

Peraturan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, adalah “kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan”.²


Menurut Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) berdasarkan data yang dihimpun dari Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) Tahun Anggaran 2021, belanja pengadaan barang dan jasa memiliki porsi terbesar dalam alokasi APBN dan APBD pada belanja kementerian/lembaga/pemerintah daerah dengan persentase sebesar sekitar 52%

¹ Weele, A. V. *Purchasing and Supply Chain Management*. London: Cengage Learning EMEA, 2010. Hal 6

² Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

dari APBN dan APBD, sehingga pengadaan barang dan jasa pemerintah selalu menjadi sorotan.³

Gambar 1.1
Proporsi Belanja Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2021



Sumber : LKPP 2021

Dengan besarnya alokasi anggaran pada belanja pengadaan barang/jasa pemerintah pada kementerian/Lembaga/pemerintah daerah maka perlu diperhatikan dan diperhitungkan segala risiko atas tindakan yang dilakukan dalam pelaksanaan belanja pengadaan barang/jasa untuk menghindari adanya penyimpangan yang dapat memberikan konsekuensi hukum atas tindakan yang dilakukan

Bentuk penyimpangan pada proses pengadaan barang/jasa banyak sekali bentuk dan modus tindakannya. Pada banyak kejadian sering ditemukan penyimpangan pada pengadaan barang/jasa seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Berdasarkan Laporan Tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi 2021 dijelaskan bahwa Pengadaan Barang/Jasa termasuk sumber penyimpangan terbesar dalam penanganan kasus korupsi dengan persentase 44%. Hal tersebut juga dikuatkan oleh pendapat Kaufman pada Laporan *Organization for Economic Cooperation and Development* pengadaan barang/jasa adalah aktivitas pemerintah yang dianggap paling rentan terhadap korupsi, dan ini terjadi dimanapun di seluruh dunia.⁴

³ KPK. Laporan Tahunan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2021, hal 12

⁴ *Ibid*, hal 25

Pada umumnya pelaku tindak pidana korupsi khususnya pada pengadaan barang/jasa berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar harta kekayaan hasil tindak pidananya sulit ditelusuri oleh aparat penegak hukum, sehingga dengan leluasa memanfaatkan harta kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah. Perbuatan menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan dari hasil tindak pidana disebut tidak hanya mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan suatu negara maupun keuangan daerah tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Di Indonesia pengaturan tentang pencucian uang diatur pada Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pencucian Uang dan mensyaratkan Tindak Pidana Pencucian Uang telah dikategorikan sebagai salah satu kejahatan, baik yang dilakukan oleh perseorangan maupun oleh korporasi, dengan modus operandi adalah menyamarkan harta kekayaan hasil kejahatan yang dikategorikan sebagai *predicate crime*.

Secara populer dapat dijelaskan bahwa aktivitas pencucian uang merupakan suatu perbuatan memindahkan, menggunakan atau melakukan perbuatan lainnya atas hasil dari suatu tindak pidana yang kerap dilakukan oleh *criminal organization*, maupun individu yang melakukan tindakan korupsi, penyuapan, perdagangan narkoba, kejahatan kehutanan, kejahatan lingkungan hidup dan tindak pidana lainnya dengan maksud menyembunyikan, menyamarkan atau mengaburkan asal-usul uang yang berasal dari hasil tindak pidana. Perbuatan menyamarkan, menyembunyikan atau mengaburkan tersebut dilakukan agar hasil tindak kejahatan (*proceeds of crime*) yang diperoleh dianggap seolah-olah sebagai uang yang sah tanpa terdeteksi bahwa harta kekayaan tersebut berasal dari kegiatan yang ilegal.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang akan menjadi pokok permasalahan sebagai berikut :1. Apa yang dimaksud Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah? 2. Apa yang dimaksud Tindak Pidana Pencucian Uang? 3. Bagaimana pencegahan tindak pidana pencucian uang pada Pengadaan Barang/Jasa?

II. METODE PENELITIAN

Kajian dalam pengelitan ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan deskriptif-eksploratif. Hal ini bermakna menggambarkan dan sekaligus menggali kenyataan-kenyataan yang belum terungkap selama ini yang kemudian dijelaskan dan diterapkan sehingga diketahui gambaran yang sebenarnya. Metode ini merupakan tipe penelitian yang menggambarkan suatu variabel, gejala, keadaan atau fenomena tertentu secara normative. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelusuran bahan Pustaka. Selanjutnya dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan tertulis, data dari dokumen dan studi literatur. Kemudian dilakukan analisis kualitatif yaitu menguraikan kesimpulan berdasarkan narasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengadaan Barang/Jasa

Secara harfiah kata “barang” tentu berbeda dengan kata “jasa”, namun pada dasarnya secara common sense istilah barang dan jasa dipahami dan dimengerti maknanya secara fisik untuk barang (wujud, bentuk, jenis) dan perwujudan jasa dari sisi hasilnya dalam bentuk fisik (misalnya sistem transportasi, sistem komunikasi, sistem pembayaran). Untuk memahami dan mengetahui arti atau definisi atau istilah barang dan jasa secara komprehensif, maka pengertian barang dan jasa dapat dipahami dari berbagai aspek yakni aspek hukum perdata, aspek ilmu ekonomi, aspek sistem akuntansi pemerintahan, aspek undang-undang keuangan negara dan undang-undang perbendaharaan negara serta peraturan perundang-undangan lainnya, serta pengertian barang dan jasa menurut kamus. Menurut Bowersox, pengadaan berkaitan dengan fungsi dari input pengadaan yang digunakan dalam rantai nilai perusahaan, yang meliputi bahanbaku, persediaan, dan item yang lain sebagai aset seperti mesin, peralatan laboratorium,

peralatan kantor, dan bangunan. Contoh ini mengilustrasikan bahwa input pengadaan berkaitan dengan aktivitas primer di dalam support activities Fokus pengadaan saat ini ada pada total biaya dan peningkatan hubungan antara pembeli dan penjual, sehingga pengadaan dijadikan sebagai *strategic activity* dalam perusahaan.⁵

Sedangkan menurut Schooner Pengadaan atau *procurement* adalah kegiatan untuk mendapatkan barang atau jasa secara transparan, efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan keinginan penggunanya. Dari pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengadaan barang dan jasa atau *procurement* adalah suatu kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa yang diperlukan oleh perusahaan dilihat dari kebutuhan dan penggunaannya, serta dilihat dari kualitas, kuantitas, waktu pengiriman dan harga yang terjangkau.⁶

Dalam literatur lain menurut Kamus Bahasa Indonesia Prinsip adalah asas, kebenaran yang jadi pokok dasar orang berfikir, bertindak, dan sebagainya.⁷ Selanjutnya Prinsip merupakan petunjuk arah layaknya kompas. Sebagai petunjuk arah, Para Pihak bisa berpegangan pada prinsip-prinsip yang telah disusun dalam menjalani pekerjaan tanpa harus kebingungan arah karena prinsip bisa memberikan arah dan tujuan yang jelas pada setiap pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Seorang pemimpin atau Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) yang baik adalah seorang pemimpin yang berprinsip. Karena seorang pemimpin yang berprinsip pasti akan terarah dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin.

Secara umum prinsip adalah suatu istilah yang sering digunakan dalam dunia ilmu pengetahuan. Dapat diartikan patokan atau landasan yang dijadikan pegangan atau acuan untuk melakukan sesuatu. Pada umumnya dalam istilah prinsip mengandung kebenaran yang sudah teruji dan dapat dibuktikan dalam praktek.

⁵ Bowersox, D. J, D. J. Closs, M. B. Cooper. *Supply Chain Logistic Management Second Edition*. Boston: McGraw Hill, 2007, hal: 345

⁶ Schooner, Christopher dan. "Incrementalism: Eroding the Impediments to a Global Public Procurement Market." *Journal of International Law*, 2007: hal : 529.

⁷ KBBI. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 2018. <https://kbbi.kemendikbud.go.id/> (accessed Mei 19, 2022. Hal 5).

Prinsip adalah sebuah pernyataan mendasar, yang pada umumnya menjadi landasan berpikir/bertindak. Prinsip sebagai pernyataan yang mendasar bersifat :

1. Praktis, maksudnya prinsip itu selalu dapat dipakai terlepas dari waktu atau saat diterapkan,
2. Relevan (berkaitan) dengan sebuah ketentuan yang bersifat dasar dan luas sehingga memberikan suatu pandangan yang mencakup banyak hal,
3. Konsisten (ajeg) dalam arti bahwa dalam situasi yang serupa akan timbul hasil serupa juga.

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa prinsip berarti dasar atau disebut juga asas. Asas menurut terminologi bahasa adalah dasar, alas, fondasi; dan sesuatu kebenaran yang menjadi pokok dasar atau rumpun berpikir atau berpendapat. Prinsip merupakan landasan, pilar, atau fondasi dalam pengadaan barang/jasa. Dalam literatur lainnya ada perbedaan yang mendasar antara asas dan norma. Asas merupakan dasar pemikiran yang umum dan abstrak, ide atau konsep, dan tidak mempunyai sanksi. Sedangkan norma adalah aturan yang konkret, penjabaran dari ide, dan mempunyai sanksi. Pada kenyataannya, asas atau prinsip meskipun merupakan asas umum namun tidak semuanya merupakan pemikiran yang umum dan abstrak, dan dalam beberapa hal muncul sebagai aturan hukum yang konkret atau tertuang secara tersurat dalam pasal undang-undang serta mempunyai sanksi tertentu. Berkenaan dengan hal ini, norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat umumnya diartikan sebagai peraturan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang mengatur bagaimana manusia seyogyanya berbuat. Karena itu pengertian norma (kaedah hukum) dalam arti sempit mencakup asas-asas hukum dan peraturan hukum konkret, sedangkan dalam arti luas pengertian norma ialah suatu sistem hukum yang berhubungan satu sama lainnya.

Pengadaan barang/jasa pemerintah menerapkan prinsip-prinsip dasar merupakan hal mendasar yang harus menjadi acuan, pedoman dan harus dijalankan dalam Pengadaan Barang/Jasa. Di samping itu, terkandung filosofi bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah upaya untuk mendapatkan barang/jasa yang diinginkan dengan menggunakan pemikiran logis, sistematis, mengikuti norma dan etika yang berlaku berdasarkan metode dan proses pengadaan yang baku; Adapun manfaat memahami prinsip-prinsip dasar pengadaan barang/jasa adalah

(a) mendorong praktek Pengadaan Barang Jasa yang baik, (b) menekan kebocoran anggaran (*clean governance*).⁸

Berdasarkan pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, prinsip-prinsip dasar pengadaan barang/jasa pemerintah adalah (1) efisien, (2) efektif, (3) terbuka dan bersaing, (4) transparan, (5) adil/tidak diskriminatif, dan (6) akuntabel.

Pengadaan barang dan jasa pemerintah sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menjelaskan bahwa aktivitas pengadaan barang dan jasa pemerintah dibagi menjadi 4 kategori yang masing – masing mempunyai karakteristik jenis yang berbeda. Di bawah ini akan dijelaskan secara singkat 4 kategori pengadaan barang dan jasa pemerintah, yaitu:

1. Pengadaan Barang
2. Pekerjaan Konstruksi
3. Jasa Konsultasi
4. Jasa Lainnya.

Berdasarkan pasal 38 Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, metode pemilihan pada pengadaan barang/jasa pemerintah terdiri atas :

1. *e-purchasing*;
2. pengadaan langsung;
3. penunjukan langsung;
4. tender cepat; dan
5. tender.

2. Penyimpangan Pada Pengadaan Barang/Jasa

Secara terminologi “penyimpangan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI diartikan sebagai proses, cara, perbuatan menyimpang atau menyimpangkan atau sikap tindak diluar ukuran (kaidah) yang berlaku. Arti kata “menyimpang” sendiri menurut sumber yang sama adalah menyeleweng (dari

⁸ Lubis, Abu Samman. "Prinsip-Prinsip Pengadaan Barang/Jasa Apakah Harus Dipedomani?" BPPK Kementerian Keuangan. Agustus 7, 2014. <https://bppk.kemenkeu.go.id/content/artikel/balai-diklat-keuangan-malang-artikel-prinsip-prinsip-pengadaan-barangjasa-apakah-harus-dipedomani-2019-11-05-0ba5c22f/#:~:text=Adapun%20prinsip%2Dprinsip> (accessed Mei 19, 2022).

hukum, kebenaran, agama, dan sebagainya). Oleh Karena itu penyimpangan pada prinsipnya merupakan perbuatan yang menyeleweng dari kaidah hukum yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa.⁹

Karakter hukum pengadaan barang dan jasa adalah hukum campuran yang mencakup aspek hukum administrasi, aspek hukum perdata, dan aspek hukum pidana. Sifat campuran tersebut tercermin pada bekerjanya ketiga bidang hukum secara bersama-sama pada masing-masing tahap pengadaan barang dan jasa. Ketidak pahaman atas karakter hukum ini berimplikasi pada kekeliruan dalam penanganan kasus korupsi pengadaan barang dan jasa. Dalam proses pengadaan barang dan jasa, secara umum dapat diklasifikasi ke dalam 4 (empat) tahap:

1. Tahap persiapan pengadaan. meliputi: Perencanaan; Pembentukan panitia; Penetapan sistem pengadaan; Penyusunan jadwal pengadaan; Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS); Penyusunan Dokumen Pengadaan;
2. Tahap Proses, meliputi: Pemilihan penyedia barang dan jasa; Penetapan penyedia barang dan jasa;
3. Tahap Penyusunan kontrak dan
4. Tahap Pelaksanaan kontrak.¹⁰

Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK melalui hasil risetnya telah menyajikan tiga tempat terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa, yang meliputi (1) proses perencanaan anggaran, (2) pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, dan (3) proses pengawasan dan pertanggungjawaban. Pada hakekatnya, pengadaan barang/jasa merupakan kegiatan yang berkaitan dengan penyediaan barang/jasa untuk digunakan oleh pengguna barang/jasa. Namun, sering kali barang yang diserahkan berbeda kualitas, antara yang tercantum dalam kontrak dengan barang/jasa yang diserahkan. Ada lima potensi penyimpangan pada tahap penyediaan barang/jasa kepada pengguna (user) ini, yang meliputi (1) kriteria penerimaan barang biasa, (2) volume barang yang tidak sama dengan yang tertulis di dokumen lelang, (3)

⁹ KBBI. Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2018. <https://kbbi.kemendikbud.go.id/> (accessed Mei 19, 2022. Hal 5)

¹⁰ Amirudin pada Jurnal Media Hukum Pemberantasan Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa melalui Instrumen Hukum Pidana dan Administrasi 2012

jaminan pasca jual palsu, (4) tidak sesuai spek dan kualifikasi teknis, (5) adanya contract change order di tengah pengerjaan, dan (6) memungkinkan terjadinya perubahan spek dan kualifikasi pekerjaan. (Direktorat Penelitian dan Pengembangan Komisi Pemberantasan Korupsi 2020). Berdasarkan sudut pandang pelaku pengadaan, di masing-masing peran pada pelaku pengadaan barang/jasa tidak luput dari adanya penyimpangan.

Kelompok Kerja Pemilihan atau Kelompok Kerja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan untuk mengelola pemilihan Penyedia. Ada tiga tugas Kelompok Kerja Pemilihan, yang meliputi (1) melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia, (2) melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia untuk katalog elektronik, dan (3) menetapkan pemenang pemilihan/penyedia.

Metode pemilihan terdiri dari (1) tender/penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/ jasa lainnya dengan nilai pagu anggaran banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah), dan (2) seleksi/ penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah)

Salah satu yang sangat strategis dari Kelompok Kerja Pemilihan adalah menetapkan pemenang pemilihan/penyedia barang/jasa. Dengan memerhatikan tugas yang sangat penting, maka sangatlah wajar apabila para penyedia barang/jasa ingin mendekati mereka. Sementara itu, dari pihak Kelompok Kerja Pemilihan adalah pihak pasif. Filosofi dari para penyedia barang/jasa mendekati Kelompok Kerja Pemilihan agar mereka dapat ditetapkan sebagai pemenang tender.

Para pihak dalam kontrak pengadaan barang adalah: 1. Pengguna Anggaran (selanjutnya ditulis PA), 2. Kuasa Pengguna Anggaran (selanjutnya ditulis KPA) (Kuasa Pengguna Anggaran), atau 3. Pejabat Pembuat Komitmen (selanjutnya ditulis PPK), dengan Penyedia barang/jasa. Walaupun Kelompok Kerja Pemilihan telah menetapkan salah satu pemenang dan tidak ada sanggahan dari pihak

lainnya, namun dari pihak PA, KPA maupun PPK sering terlambat untuk menandatangani perjanjian dengan penyedia barang/jasa.

Pada hal dengan mempercepat penandatangan perjanjian akan mempercepat pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Untuk mempercepat penandatangan tersebut, maka pihak penyedia barang/jasa mendatangi pihak PA/KPA/PPK agar mempercepat proses penandatangan kontrak. Dalam proses mempercepat hal itu, maka penyedia barang/jasa menyediakan dana yang diberikan kepada PA/KPA/PPK.

Penandatangan kontrak merupakan momentum yang sangat penting dalam pengadaan barang/jasa, karena dengan adanya kontrak itu, akan mempercepat dalam pelaksanaan proyek berdasarkan tahap-tahapan yang telah ditentukan. Pencairan dana proyek itu dilakukan pada Kantor Kas Negara. Pencairan dana pada institusi tersebut cukup lama, sehingga penyedia barang/jasa menyediakan dana untuk mempercepat proses pencairan. Faktor penyebab dilakukan pemberian dana itu adalah untuk mempercepat proses pencairan dana tersebut. Bentuk lain penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa, yaitu pada pengawasan pengadaan barang/jasa. Pengawasan dikonsepsikan sebagai upaya yang dilakukan oleh pengawas internal terhadap pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa.

Aparat yang diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan adalah Aparat Pengawas Intern Pemerintah (selanjutnya ditulis APIP). APIP adalah: “Aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah”.

Ada lima cara pengawasan yang dilakukan oleh APIP, yaitu melalui (1) audit, (2) review, (3) pemantauan, (4) evaluasi, dan (5) kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah. Dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan, tidak jarang ditemukan penyimpangan-penyimpangan, seperti, misalnya di dalam kontrak telah ditentukan kualitas barang kelas I, namun yang digunakan adalah barang dengan kualitas II.

Apabila hal itu ditemukan, maka pengawas meminta kepada penyedia barang untuk mengubahnya sesuai dengan KW I. Supaya penyedia barang/jasa tidak mengubahnya, maka penyedia barang harus memberikan sejumlah uang kepada pengawas.

3. Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang

Harta kekayaan yang didapat dari kejahatan korupsi biasanya oleh pelaku baik perseorangan maupun korporasi tidak dapat langsung digunakan karena adanya rasa takut maupun terindikasi sebagai kegiatan pencucian uang. Untuk itu biasanya para pelaku berupaya untuk menyembunyikan asal usul harta kekayaan tersebut dengan berbagai cara antara lain memasukkannya kedalam *banking system*, cara-cara yang ditempuh biasanya dengan menyembunyikan dan menyamarkan asal usul harta kekayaan tersebut dengan maksud untuk menghindari upaya pelacakan oleh aparat penegak hukum yang biasanya diistilahkan dengan pencucian uang atau *money laundering*.

Pencucian uang (*money laundry*) adalah suatu perbuatan merubah dan menyembunyikan uang tunai atau asset yang diperoleh dari suatu kejahatan, yang terlihat seperti berasal dari sumber yang sah.

Kejahatan pencucian uang (*money laundering*) belakangan ini semakin mendapat perhatian khusus dari berbagai kalangan. Upaya penanganannya dilakukan secara nasional, regional, dan global melalui kerja sama antar-negara. Gerakan ini disebabkan maraknya pencucian uang, padahal belum banyak negara yang menyusun sistem hukum untuk memerangi atau menetapkannya sebagai kejahatan. Pencucian uang pada dasarnya merupakan upaya memproses uang hasil kejahatan dengan bisnis yang sah sehingga uang tersebut bersih atau tampak sebagai uang halal. Dengan demikian asal-usul uang itu tertutupi¹¹

¹¹ Darwin, Philips. *Money Laundering "Cara Memahami dengan Tepat dan Benar soal Pencucian Uang"*. Jakarta: Sinar Ilmu, 2012. hal : 15

Pada umumnya terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uangan dilakukan dengan melalui tiga tahapan yaitu :

1. Tahap Penempatan (*Placement stage*) Tahap ini adalah suatu upaya menempatkan uang hasil kejahatan ke dalam sistem keuangan yang antara lain dilakukan melalui pemecahan sejumlah besar uang tunai menjadi jumlah kecil yang tidak mencolok untuk ditempatkan dalam simpanan (rekening) bank, atau dipergunakan untuk membeli sejumlah instrumen keuangan (*cheques, money orders, etc*) yang akan ditagihkan dan selanjutnya didepositokan di rekening bank yang berada di lokasi lain. Dalam tahapan ini uang hasil kejahatan adakalanya dipergunakan untuk membeli suatu aset/properti yurisdiksi setempat atau luar negeri. Bentuk kegiatan ini antara lain: 1) Menempatkan dana pada bank. Kadang-kadang kegiatan ini diikuti dengan pengajuan kredit/pembiayaan. 2) Menyetorkan uang pada Penyedia Jasa Keuangan (PJK) sebagai pembayaran kredit untuk mengaburkan audit trail. 3) Menyeludupkan uang tunai dari suatu negara ke negara lain. 4) Membiayai suatu usaha yang seolah-olah sah atau terkait dengan usaha yang sah berupa kredit/pembiayaan, sehingga mengubah kas menjadi kredit/pembiayaan. 5) Membeli barang-barang berharga yang bernilai tinggi untuk keperluan pribadi, membelikan hadiah yang nilainya mahal sebagai penghargaan/hadiah kepada pihak lain yang pembayarannya dilakukan melalui PJK.
2. Tahap Penyebaran (*Layering stage*) Setelah uang hasil kejahatan masuk dalam sistem keuangan, pencuci uang akan terlibat dalam serentetan tindakan konversi atau pergerakan dana yang dimaksudkan untuk memisahkan atau menjauhkan dari sumber dana. Dana tersebut mungkin disalurkan melalui pembelian dan penjualan instrumen keuangan, atau pencuci uang dengan cara sederhana mengirimkan uang tersebut melalui "*electronic funds/wire transfer*" kepada sejumlah bank yang berada di belahan dunia lain. Tindakan untuk menyebarkan hasil kejahatan kedalam negara yang tidak mempunyai rezim anti money laundering, dalam beberapa hal mungkin dilakukan dengan menyamarkan transfer melalui bank sebagai

pembayaran pembelian barang atau jasa sehingga tindakan tersebut seolah-olah nampak sebagai suatu tindakan hukum yang sah. Secara umum bentuk kegiatan ini antara lain: 1) Transfer dana dari suatu bank ke bank lain dan atau antar wilayah/negara. 2) Penggunaan simpanan tunai sebagai agunan untuk mendukung transaksi yang sah 3) Memindahkan uang tunai lintas batas negara melalui jaringan kegiatan usaha yang sah maupun *shell company*.

3. Tahap Pengumpulan (*Integration Stage*) Dalam tahapan ini merupakan upaya menggunakan harta hasil kejahatan yang tampak sah, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam kegiatan ekonomi yang sah misalnya dalam bentuk pembelian real estate, aset-aset yang mewah, atau ditanamkan dalam kegiatan usaha yang mengandung risiko. Dalam melakukan *money laundering*, pelaku tidak terlalu mempertimbangkan hasil yang akan diperoleh, dan besarnya biaya yang harus dikeluarkan, karena tujuan utamanya adalah untuk menyamarkan atau menghilangkan asal usul uang sehingga hasil akhirnya dapat dinikmati atau digunakan secara aman. Ketiga kegiatan tersebut di atas dapat terjadi secara terpisah atau simultan, namun umumnya dilakukan secara tumpang tindih. Demikian juga dengan modus operandinya dari waktu ke waktu semakin kompleks dengan menggunakan teknologi dan rekayasa keuangan yang cukup rumit. Hal ini terjadi baik pada tahap penempatan (*placement*), tahap penyebaran (*layering*), maupun tahap pengumpulan (*integration*), sehingga penanganannya pun menjadi semakin sulit dan membutuhkan peningkatan kemampuan (*capacity building*) secara sistematis dan berkesinambungan¹²

Sektor perbankan memiliki peran yang berpengaruh terhadap maju dan mundurnya perekonomian dalam suatu Negara. Peran strategis bank ini menjadi incaran atau peluang untuk melakukan tindak kejahatan¹³. Berdasarkan hal

¹² Fuat, Muhammad. "Pusdikwas BPKP" Pusdikwas BPKP n.d.[https://pusdiklatwas.bpkp.go.id/asset/files/post/20140203_085447/MENGENALI%20PROSES%20PENUCIAN%20UANG%20\(MONEY%20LAUNDERING\)%20DARI%20HASIL%20TINDAK%20PIDANA.pdf](https://pusdiklatwas.bpkp.go.id/asset/files/post/20140203_085447/MENGENALI%20PROSES%20PENUCIAN%20UANG%20(MONEY%20LAUNDERING)%20DARI%20HASIL%20TINDAK%20PIDANA.pdf). (accessed Mei 19, 2022)

¹³ Imaniyati, Neni Sri. *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2010. Hal: 46

tersebut maka sektor perbankan menjadi pihak yang terpenting untuk dibentuk konsep dan implementasi pencegahan tindak pidana pencucian uang khususnya pada pengadaan barang/jasa. Sesuai dengan Rekomendasi 1 *Financial Action Task Force* (selanjutnya ditulis FATF) bahwa Penyelenggara wajib mengidentifikasi dan memahami risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme mencakup aspek wilayah (*geography*), profil nasabah (*customer*), produk dan layanan, serta jaringan transaksi (*delivery channel*). Tata cara dan mekanisme penerapan *Customer Due Diligence* (selanjutnya ditulis CDD) secara umum telah diatur dalam ketentuan yang berlaku.

Penerapan CDD pada sektor perbankan dilakukan mulai dari identifikasi, verifikasi, monitoring, serta profil nasabah dan pengkinian nya. Selanjutnya pihak perbankan dapat melakukan pemantauan dan pengkinian data nasabahnya, memelihara data statistik atas rekening yang telah dilaporkan dan menyampaikan laporan transaksi sesuai dengan kriterianya kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Profil risiko menggambarkan tingkat risiko dari nasabah yang memiliki potensi pencucian uang dan pendanaan terorisme. Profil risiko ini merupakan nilai akhir dari seluruh komponen penilaian yang ditetapkan berdasarkan rating yang paling dominan dari seluruh komponen, namun penetapan tingkat risiko ini secara otomatis tidak berlaku bagi nasabah yang tergolong *Politically Exposed Person* (PEP).

Peran serta masyarakat dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang pada pengadaan barang/jasa sangat penting. Upaya tersebut dilakukan dengan maksud agar capaian dan tujuan pembangunan negara yang dilakukan melalui pengadaan barang/jasa pemerintah bisa tercapai dengan optimal dan jauh dari penyimpangan yang terjadi. Sehingga masyarakat umum perlu membangun kesadaran pencegahan atas tindak pidana pencucian uang dengan Tidak membeli harta yang tidak jelas status kepemilikannya, Tegas menolak pemberian sumbangan dana tanpa kejelasan peruntukannya, Menjamin sumber penerimaan yang terdapat di keluarga bersih dari harta yang tidak sah.

Pelaku pengadaan dalam hal ini merupakan sosok utama dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang pada pengadaan barang/jasa. Konsep pencegahan yang harus diimplementasikan kepada pelaku pengadaan dilakukan dengan penekanan integritas dalam setiap Tindakan dan perilaku pelaku pengadaan barang/jasa, meningkatkan pemahaman terkait ketentuan yang berlaku agar dapat menghindari dari penyimpangan, dan yang sangat terpenting peningkatan keterampilan agar implementasi atas pemahaman yang dimiliki pelaku pengadaan dapat berjalan optimal dan terhindar dari penyimpangan yang ada¹⁴ (Aditia 2022)

Secara khusus pemerintah juga telah Menyusun konsep dalam rangka pencegahan tindak pidana pencucian yang dengan melakukan pembatasan uang kartal. Dimana berdasarkan artikel yang disampaikan putri pada Kompas.com disampaikan “Pemerintah mengatakan *money laundering* atau pencucian uang di Indonesia harus dicegah. Oleh karena itu, pembatasan uang kartal akan diatur di dalam satu Rancangan Undang-Undang (RUU) tersebut diharapkan dapat masuk RUU Prioritas 2021.”¹⁵

Perlu dicatat bahwa hasil-hasil kejahatan merupakan “*life blood of the crime*” artinya hasil-hasil kejahatan itu merupakan “aliran darah” yang menghidupi tindak kejahatan itu sendiri, yang sekaligus merupakan titik terlemah dari mata rantai kejahatan sehingga mudah dideteksi. Upaya memotong mata rantai kejahatan ini, yaitu dengan cara menyita dan merampas hasil-hasil kejahatan tersebut, selain relatif mudah dilakukan juga akan dapat menghilangkan motivasi pelakunya untuk melakukan kembali kejahatan karena tujuan pelaku kejahatan untuk menikmati hasil-hasil kejahatannya akan terhalangi atau sulit mereka lakukan¹⁶

¹⁴ Aditia, yudi, *Analisis Transaksi Keuangan*, interview (mei 20, 2022)

¹⁵ Putri, Cantika Adinda. "CNBC." *Januari 14, 2021*.
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20210114145914-4-215961/jurus-cegah-pencucian-uang-transaksi-uang-kartal-dibatasi> (accessed Mei 19, 2022)

¹⁶ Husein, Yunus. *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*. Bandung: Terrace & Library, 2007.

IV. PENUTUP

Sejalan dengan tujuan dari Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan pemerintah memiliki peranan penting dalam pencapaian tujuan bernegara maka perlu dijamin atas kualitas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa untuk menghindari terjadinya penyimpangan dari proses yang dijalani. Atas penyimpangan banyak teori yang menyatakan bahwa uang merupakan motif dari terjadinya penyimpangan. Dengan kondisi dimaksud maka perlu disusun atas konsep dan implementasi dari pencegahan tindak pidana pencucian uang pada pengadaan barang/jasa yang diimplementasikan di berbagai sektor sehingga meningkatkan *assurance* dari pelaksanaan pengadaan barang/jasa agar sejalan dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirudin pada Jurnal Media Hukum Pemberantasan Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa melalui Instrumen Hukum Pidana Hukum Pidana dan Administrasi 2012
- Aditia, Yudi, interview by Riski Syandri Pratama. *Analisis Transaksi Keuangan* (Mei 20,2022).
- Bowersox, D. J, D. J. Closs, M. B. Cooper. *Supply Chain Logistic Management Second Edition*. Boston: McGraw Hill, 2007
- Darwin, Philips. *Money Laundering "Cara Memahami dengan Tepat dan Benar soal Pencucian Uang"*. Jakarta: Sinar Ilmu, 2012.
- Direktorat Penelitian dan Pengembangan Komisi Pemberantasan Korupsi. Hasil Kajian Pencegahan Korupsi pada Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Hasil Kajian, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2020.
- Husein, Yunus. *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*. Bandung: Terrace & Library, 2007.
- Imaniyati, Neni Sri. *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2010.
- KBBI. Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2018. <https://kbbi.kemendikbud.go.id/> (accessed Mei 19, 2022).
- Kementerian Keuangan. *Kemenkeupedia*. Oktober 19, 2021. <https://kemenkeupedia.kemenkeu.go.id/search/konten/17105-tujuan-pengadaan-barangjasa-pemerintah> (accessed 19 5, 2022).
- Komisi Pemberantasan Korupsi. Laporan Tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi. Laporan Tahunan, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2021
- Pratama, Wibi Pangestu. *Bisnis Indonesia*. April 26, 2022.
- Lubis, Abu Samman. "Prinsip-Prinsip Pengadaan Barang/Jasa Apakah Harus Dipedomani?" BPPK Kementerian Keuangan. Agustus 7, 2014. [https://bppk.kemenkeu.go.id/content/artikel/balai-diklat-keuangan-malang-artikel-prinsipprinsip-pengadaan-barangjasa-apakah-harus-dipedomani-2019-11-05-0ba5c22f/#:~:text=Adapun%20prinsip%2Dprinsip%20dasar%20pengadaan,%2C%20dan%20\(6\)%20akuntabel](https://bppk.kemenkeu.go.id/content/artikel/balai-diklat-keuangan-malang-artikel-prinsipprinsip-pengadaan-barangjasa-apakah-harus-dipedomani-2019-11-05-0ba5c22f/#:~:text=Adapun%20prinsip%2Dprinsip%20dasar%20pengadaan,%2C%20dan%20(6)%20akuntabel). (accessed Mei 19, 2022)
- Weele, A. V. *Purchasing and Supply Chain Management*. London: Cengage Learning EMEA, 2010.